



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan Titian Puspa 4 By Pass Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681
Telepon (0718) 4222011, Fax (0718) 4222011
Email : budparpora.bateng@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI BANGKA BELITUNG
NOMOR 188.45/46.1/DINBUDPARPORA TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENDATAAN DATA POKOK KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu dibentuk sistem pendataan kebudayaan terpadu;
- b. bahwa untuk menunjang sistem pendataan kebudayaan terpadu, dibentuk data pokok kebudayaan yang akan menjadi data referensi utama;
- c. bahwa untuk menyusun data pokok kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah, perlu dibentuk Tim Pendataan Data Pokok Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tentang Tim Pendataan Data Pokok Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Ratifikasi *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Satu Data Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:


- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG TIM PENDATAAN DATA POKOK KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Data Pokok Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disebut Tim Pendataan Dapobud dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini. |
| KEDUA | : | Tim Pendataan Dapobud sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
1. Ketua;
2. Koordinator Bidang; dan
3. Anggota. |
| KETIGA | : | Tim Pendataan Dapobud bertugas melakukan pendataan, sosialisasi, pendampingan, serta verifikasi dan validasi terhadap data kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah. |
| KEEMPAT | : | Tim Pendataan Dapobud dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Pendataan Dapobud;
b. Pengidentifikasian keadaan faktual atau pendataan objek |


pemajuan kebudayaan, cagar budaya, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, serta sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Bangka Tengah;

- c. Pendampingan dan sosialisasi terkait teknis pendataan kepada sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Penginputan dan pengiriman data ke dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan;
- e. Verifikasi dan validasi data; dan
- f. Pembaruan data/*updating* data pada setiap periode pendataan.

- KELIMA : Tim Pendataan Dapobud dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang relevan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 20 Juli 2022

KEPALA DINAS, 



ZAINAL, S.Pd., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 196908112005011004

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinbudparpora
Nomor : 188.45/444/DINBUDPARPORA/2022
Tanggal : 20 Juli Tahun 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENDATAAN DATA POKOK KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Joko Putranto, SE	Ketua
2.	Iin Marlina	Koordinator Bidang Pembinaan
3.	Kiagus Febrizal, A.Md	Koordinator Bidang Pengumpulan Data
4.	Sutrinati, A.Md	Koordinator Bidang Validasi
5.	Ajeng Ulinnuha Praja Pramesti, A.Md. Par	Anggota Bidang Pembinaan
6.	Al Sandy Satria Perkasa, S.Par	Anggota Bidang Pengumpulan Data
7.	Nellanda	Anggota Bidang Validasi

(keseluruhan anggota dan koordinator disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota).

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGKA TENGAH



ZAINAL, S.Pd., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 196908112005011004

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinbudparpora
Nomor : 188.45/44.1/DINBUDPARPORA/2022
Tanggal : 20 Juli Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Titian Puspa 4 By Pass Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681
Telepon (0718) 4222011, Fax (0718) 4222011
Email : budparpora.bateng@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 434/44.1/Dinbudparpora/2022

Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini, menunjuk :

No.	Nama	NIP	Hak Akses	Surel (Email) *
1.	Joko Putranto, SE	197007092005011012	Penetapan	putrantojoko@gmail.com
2.	Iin Marlina	197609132006042016	Validator	iinarya12345@gmail.com
3.	Kiagus Febrizal, A.Md	198102202006041006	Validator	zalova74@gmail.com
4.	Sutrinati, A.Md	198206032006042024	Validator	sutrinati02@gmail.com
5.	Ajeng Ulinuha Praja Pramesti, A.Md. Par	199811122022032004	Input Data	aulin1298@gmail.com
6.	Al Sandy Satria Perkasa, S.Par	199505282022031008	Input Data	alsandysatria4ja@gmail.com
7.	Nellanda	-	Input Data	nellandanew@gmail.com

*) adalah surel (email) personal aktif yang didaftarkan dalam Aplikasi Data Pokok Kebudayaan

Untuk diberikan akses pada Aplikasi Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) tahun 2022.

Demikian surat ini disampaikan.

Dikeluarkan di: Koba
Pada tanggal: 20 Juli 2022

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bangka Tengah

ZAINAL, S.Pd., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 196908112005011004